

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA**

Jalan Kaliurang Km 17, Telepon : (0274) 895143, 895297, Faksimile : (0274) 895142
Laman : grhasia.jogjaprovo.go.id, Surel : grhasia@jogjaprovo.go.id
Kode Pos 55582

Yogyakarta, 6 September 2018

Nomor : 423 / 06240
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Islam Indonesia
di _
Yogyakarta

Menanggapi surat nomor 555/Del/70-TA/Bag.TA/III/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Khairunnisak
NIM : 14613100
Judul : Hubungan Jenis Antipsikotik dengan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta

untuk melaksanakan Penelitian di RS Jiwa Grhasia DIY dengan ketentuan :

1. Mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku di RS Jiwa Grhasia DIY.
2. Data-data yang diperoleh tidak dipublikasikan di media massa tanpa seizin Direktur RS Jiwa Grhasia DIY.
3. Data-data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
4. Berkenaan dengan kegiatan tersebut kami sampaikan bahwa biaya administrasi kegiatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada RS Jiwa Grhasia DIY untuk penelitian/Pra Penelitian S1 adalah Rp 140.000,00/bulan.
5. Surat izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila Peneliti tidak memenuhi/mematuhi ketentuan dimaksud diatas.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 2 dan 3 akan dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Menyerahkan hasil penelitian kepada RS Jiwa Grhasia DIY melalui Instalasi Diklatlitbang.
8. Fasilitator yang kami tunjuk adalah dr. Wikan Ardiningrum, M.Sc., Sp.KJ


 DIREKTUR
 RS JIWA
 GRHASIA
 NIP. 49640518-198912-2002

Tembusan :
1. dr. Wikan Ardiningrum, M.Sc., Sp.KJ
2. Peringgal